



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 26, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
18. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja dalam Kelurahan.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/ K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
23. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/ Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

24. Satuan tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATGAS LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD/K;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. SATGAS LINMAS.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang disampaikan dalam rapat Desa/musyawarah Kelurahan.
- (3) Rapat Desa/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membentuk semua Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dihadiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. BPD/Anggota musyawarah Kelurahan;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. LPMD/K;
 - f. LPP;
 - g. PKK;
 - h. HANSIP/ LINMAS;
 - i. Tokoh Masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyaratakat Desa, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah memperoleh persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan hasil rapat/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

24. Satuan tugas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATGAS LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari :
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD/K;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. SATGAS LINMAS.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang disampaikan dalam rapat Desa/musyawarah Kelurahan.
- (3) Rapat Desa/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membentuk semua Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dihadiri dari unsur :
- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. BPD/Anggota musyawarah Kelurahan;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. LPMD/K;
 - f. LPP;
 - g. PKK;
 - h. HANSIP/ LINMAS;
 - i. Tokoh Masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyaratakat Desa, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah memperoleh persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan hasil rapat/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) RT/RW yang karena perkembangan keadaan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 dapat diadakan penggabungan atau pemecahan.
- (2) Penggabungan atau pemecahan RT/ RW dilakukan berdasarkan rapat warga RT /RW dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama RT

Pasal 4

- (1) Pengurus RT dibentuk dalam rapat pemilihan pengurus RT yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah warga RT yang berstatus sebagai kepala keluarga dan disaksikan oleh Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan.
- (2) Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sedangkan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal :

- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga.
- b. Melaksanakan peningkatan dan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/kelurahan

Bagian Kedua
RW

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah dan atau Pemungutan suara oleh Pengurus RT dari anggota RW setempat yang dihadiri oleh Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat desa/ Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Sedangkan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus RW terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal RW belum terbentuk Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera melaksanakan pemilihan pengurus.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai
- (4) Rencana pembentukan dan atau pemilihan pengurus RW

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah Warga RW setempat dengan persyaratan :
 - a. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Dapat membaca huruf biasa dan huruf latin;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat.
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- (2) Yang dapat memilih Pengurus RW adalah Pengurus RT anggota RW setempat.
- (3) Pengurus Seksi-seksi tidak boleh diambil dari Pengurus Seksi-seksi RT.
- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Pasal 9

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas pokok RW ;

- b. Keputusan Musyawarah Anggota ;
 - c. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh pemerintah kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan,memberitakan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wahana permusyawaratan anggota dalam lingkup RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan
 - a. Memilih Pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan Program Kerja;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan Program kerja Pengurus;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan Program kegiatan yang diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (3) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan.

Pasal 12

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat karena :

- a. Habis masa bhaktinya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Pindah tempat dari Lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

- f. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa/ Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT atau RW;
- g. Sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/ Kelurahan;

Pasal 13

Setiap berakhirnya masa bhakti atau pemberhentian/Penggantian sebelum habis masa bhaktinya, maka Pengurus RT/RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah lewat Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LPMD/K

Pasal 14

- (1) LPMD/K dibentuk ditingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Pembentukan LPMD/K di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Pembentukan LPMD/K di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.

Pasal 15

Susunan pengurus LPMD/K terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 2 (dua) orang wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Bendahara;
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD/K adalah penduduk Desa/kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Setia dan taat kepala Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan Pembangunan;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pemilihan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat;

- g. Bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD/K;
- h. Bukan Perangkat Desa/Kelurahan;
- i. Bukan Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Calon Anggota Pengurus LPMD/K diajukan dari masing-masing Dusun/Lingkungan secara tertulis oleh Kepala Dusun/Lingkungan.
- (2) Pemilihan Anggota Pengurus LPMD/K dilakukan secara musyawarah Pengurus RT,RW dan Kepala Dusun/Lingkungan dalam rapat khusus Pemilihan Pengurus LPMD/K yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD, sedangkan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

Anggota Pengurus LPMD/K berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal;
- d. Berakhir masa baktinya;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Pada setiap akhir masa bhakti Pengurus LPMD/K membuat laporan kegiatannya dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB V PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS PKK

Pasal 20

- (1) PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan BPD.
- (2) PKK Kelurahan dibentuk oleh Lurah dan disahkan Camat.
- (3) Susunan Pengurus PKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pokja-pokja sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Pengurus PKK Desa /Kelurahan dilaksanakan secara musyawarah dan atau Pemungutan suara oleh Pengurus PKK RW, yang dihadiri oleh Ketua PKK Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Sedangkan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 22

- (1) Pembentukan Pengurus PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 dilengkapi dengan susunan Kepengurusan PKK Dusun/Lingkungan, RW dan RT.
- (2) Pemilihan Pengurus PKK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. Pengurus PKK RW dipilih oleh pengurus PKK RT;
 - c. Pengurus PKK Dusun/Lingkungan dipilih oleh Pengurus PKK RW;
 - d. Pengurus PKK Desa/Kelurahan dipilih oleh Pengurus PKK Dusun/Lingkungan.

Pasal 23

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Keputusan ini tugas dan fungsinya berpedoman pada program PKK Nasional.

BAB VI PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS KARANGTARUNA

Pasal 24

- (1) Karang Taruna dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Karang Taruna Kelurahan dibentuk oleh Lurah dan disahkan Camat.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan Karang Taruna Dusun/RW.
- (5) Pembentukan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan Karang Taruna Lingkungan/RW.

- (6) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Karang Taruna Dusun/Lingkungan /RW dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih oleh pengurus Karang Taruna Dusun/Lingkungan/RW.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan maupun Karang Taruna Dusun/Lingkungan/RW dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS SATGAS LINMAS

Pasal 26

- (1) Satgas Linmas dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Satgas Linmas Kelurahan dibentuk oleh Lurah dan disahkan Camat.
- (3) Susunan pengurus Satgas Linmas Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Pengurus Satgas Linmas Desa/Kelurahan maupun Linmas Dusun/Lingkungan/RW dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII MASA BHAKTI

Pasal 28

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan melaksanakan koordinasi atas semua kegiatan yang berhubungan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO, DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007, NOMOR 50

TELAH DIKOROKI
BAGIAN HUKUM